



**PUTUSAN**

Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat Lahir Huta II Baja Dolok, Tanggal Lahir [REDACTED] 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], tanggal Lahir [REDACTED] 1994, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Lain-lain, Tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 25 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dr 11 hal. Putusan No. 721/Pdt.G/2018/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haton duhan Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat yang tempatnya persis di belakang rumah orangtua Tergugat di Huta Mandasari Kecamatan Haton duhan Kabupaten Simalungun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bergaul layaknya suami-istri (ba'daduhul) dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberikan nama [REDACTED] umur 4tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai kurang lebih 5 bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja sementara Penggugat bekerja jualan makanan gorengan.
5. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan orangtua Tergugat selalu ikut campur membela Tergugat. Dan pada saat itu kebetulan orangtua Penggugat datang untuk menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi orangtua Penggugat malah diusir dan ditarik keluar rumah oleh Tergugat dengan sangat kasar.
6. Selanjutnya mengingat begitu kasarnya Tergugat terhadap orangtua Penggugat maka pada tanggal 31 Oktober 2014 Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Simalungun sampai sekarang.
7. Selanjutnya sejak pisah ranjang mulai dari tanggal 31 Oktober 2014 sampai sekarang Tergugat hanya 3 kali member uang untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah member nafkah lahir dan batin dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah.

Halaman 2 dr 11 hal. Putusan No. 721/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Kota Simalungun CQ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra bagi Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) di depan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 27 September 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu lembar alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatonduhan Barat Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah

Halaman 3 dr 11 hal. Putusan No. 721/Pdt.G/2018/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED], sejak ia menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun yang lalu dilangsungkan di Baja Dolok;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Mandasari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena uang belanja kurang dan Tergugat malas bekerja serta orangtua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan bulan Oktober 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orangtua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi bersama Tergugat;
  - Bahwa sebelum berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dr 11 hal. Putusan No. 721/Pdt.G/2018/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - 2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Uwak Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED], sejak ia menikah dengan Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun yang lalu dilangsungkan di Baja Dolok;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Mandasari;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rasya Aditya Wardana;
    - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak member uang belanja kepada Penggugat;
    - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orangtua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi bersama Tergugat;
    - Bahwa sebelum berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
    - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

Halaman 5 dr 11 hal. Putusan No. 721/Pdt.G/2018/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke

Halaman 6 dr 11 hal. Putusan No. 721/Pdt.G/2018/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja dan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatkan pada tanggal 31 Oktober 2014 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun II Huta Bajak Dolok sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 7 dr 11 hal. Putusan No. 721/Pdt.G/2018/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Idem ditto, telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tentang telah berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2014 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dr 11 hal. Putusan No. 721/Pdt.G/2018/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 13 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan hatonduhan, kabupaten Simalungun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Huta Mandasari, Kecamatan Hatonduhan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan uang belanja yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan uang belanja yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dr 11 hal. Putusan No. 721/Pdt.G/2018/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Simalungun, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta YULISTIA, S.H., M.Sy. dan SYAFRUL, S.HI., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ANSOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy..

SYAFRUL, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti

ANSOR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00  
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dr 11 hal. Putusan No. 721/Pdt.G/2018/PA.Sim.